

## ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN BUMDES

Lina Maulidiana<sup>1</sup>, Andriansyah Kartadinata<sup>2</sup>, Gustina Aryani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

<sup>2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

email: maulidialina17@gmail.com

### Abstrak

Sungai Langka merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jumlah penduduk Desa Sungai Langka mencapai 5.974 orang jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3.070 ( tiga juta tujuh puluh ) jiwa dan perempuan berjumlah 2.904 ( dua ribu sembilan ratus empat ) jiwa. Mata pencaharian warga sungai langka bertani dan berkebun. Melimpahnya hasil bumi di desa tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik desa, Permasalahan yang ada di Desa Sungai Langka adalah bahwa pengelolaan badan Usaha Milik Desa kurang dikelola secara profesional yang terkait manajemen dan kurangnya inovasi untuk pengembangan usaha dan kesulitan pembangunan organisasi yang valid dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Solusi terhadap permasalahan yang ada di Desa Sungai Langka adalah pelaksana pengabdian melakukan edukasi mengenai pentingnya aparat desa dan warga masyarakat memahami aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hasil yang ingin dicapai adalah warga di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dapat memahami proses membangun Badan Usaha Milik Desa yang kredibel dan mandiri agar dapat berkontribusi besar bagi pendapatan desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Target luaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa terbitnya artikel pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi Nasional

**Kata Kunci** : Aspek hukum, Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan, Pendapatan Desa

### Abstract

The village of Sungai Langka is one of the villages located in the Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province. The population of Sungai Langka Village is 5,974 (five thousand nine hundred seventy-four) people, consisting of 3,070 (three thousand seventy) males and 2,904 (two thousand nine hundred four) females. The residents of Sungai Langka make a living through farming and gardening. The abundance of agricultural products in the village is managed through the Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa). The existing issue in Sungai Langka Village is the insufficient professional management of the Village-Owned Enterprises, particularly in terms of administration and the lack of innovation for business development. There is also a difficulty in constructing a valid and quality organization in accordance with regulations. The solution to the issues in Sungai Langka Village involves community engagement to educate both village officials and residents on the legal aspects of managing the Village-Owned Enterprises. The desired outcome is for the residents of Sungai Langka Village in the Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, to understand the process of establishing a credible and independent Village-Owned Enterprise that can significantly contribute to the village's income and, consequently, benefit the community at large. The targeted output for this community engagement activity is the publication of an article in an accredited national community engagement journal.

**Keywords**: Legal aspects, Village-Owned Enterprise, Management, Village Income

### PENDAHULUAN

Sungai Langka adalah salah satu desa yang berada di Wilayah Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penduduk di Desa Sungai Langka berjumlah 5.974 ( lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat ) jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3.070 ( tiga juta tujuh puluh ) jiwa dan perempuan berjumlah 2.904 ( dua ribu sembilan ratus empat ) jiwa. Mata pencaharian warga sungai langka bertani dan berkebun. Melimpahnya hasil bumi di desa tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik desa.

Inisiatif strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di tingkat desa, Badan Usaha Milik desa menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa. Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik desa, aspek hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan yang dilakukan (Titioka et al., 2020)

Berdasarkan informasi dari kepala desa Erwan Sukijo, desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sudah memiliki badan Usaha Milik Desa yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, kami mengambil pedoman. Saat Badan Usaha Milik Desa baru didirikan, mereka menerima dana hibah sekitar sepuluh persen dari alokasi dana desa, yang setara dengan sekitar Rp 80.000.000. Dana tersebut kemudian diolah dan digunakan sebagai modal awal untuk usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik desa.

Berdasarkan status hukumnya, Badan Usaha Milik Desa memiliki perbedaan yang signifikan dengan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan dan dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa secara tegas menyatakan bahwa Badan Usaha Milik desa tidak dapat dianggap sama dengan badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Hal ini menimbulkan tantangan substansial ketika Badan Usaha Milik desa ingin menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Banyak notaris menghadapi dilema dalam menyusun akta pendirian Badan Usaha Milik desa karena dasar hukum yang ada tidak memungkinkan Badan Usaha Milik desa didirikan sebagai entitas hukum seperti PT, CV, firma, atau koperasi. Selain itu, Badan Usaha Milik desa juga tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi sebagai Badan Hukum Publik.

Permasalahan dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik desa pada umumnya terdapat beberapa permasalahan yang melibatkan (a) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); (b) kurang optimalnya upaya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes; dan (c) BUMDes tidak beroperasi secara efektif karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaannya. Hanya satu bidang yang masih berjalan, dan kesadaran masyarakat terkait pengembangan bidang usaha lainnya masih kurang (Nursetiawan, 2018).

Kegiatan pengabdian pada masyarakat pada desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran berupa penyuluhan mengenai aspek hukum dalam pengelolaan badan usaha milik desa ini sangat penting sekali, agar aparat desa dan pengelola badan usaha milik desa dapat memahami aspek hukum dalam pengelolaan badan usaha milik desa, supaya dapat mengoptimalkan aset desa

Analisis yang dilakukan terdapat permasalahan yang dihadapi oleh warga Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adalah :

- a. Aparat desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa belum memahami pentingnya pemahaman aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa
- b. Manajemen Badan Usaha Milik Desa kurang dilakukan secara profesional, termasuk kurangnya inovasi untuk mengembangkan usaha. Selain itu, terdapat kesulitan dalam membangun organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualitas yang valid.

Tujuan Pengabdian tentang Aspek Hukum Dalam Pengelolaan BUMDES adalah agar yang dilakukan warga Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memahami pentingnya memahami aspek hukum dalam pengelolaan BUMDES, sehingga manajemen BUMDES dapat dilakukan secara profesional dan memiliki inovasi dalam mengembangkan usaha yang valid sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


## METODE

Metode yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang berbagai Ilmu Pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pada umumnya adalah partisipatif dengan pendekatan yang fokusnya pada pemahaman atas informasi tertentu yang menunjang kredibilitas suatu proses (Mayasari, 2019). Metode Pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terbagi mejadi dua (2) tahapan yaitu :

- a. Metode Ceramah yaitu metode penyuluhan dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada warga terkait proses dan pentingnya penyuluhan hukum mengenai aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- b. Metode Diskusi yaitu metode yang menghadapkan warga desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami materi ceramah dan untuk membuat suatu keputusan.

Untuk mengetahui pemahaman warga masyarakat Sungai langka, tim pengabdian masyarakat mengadakan fre test dan post test mengenai aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, eksistensi dan strategi pengembangannya. Peserta berjumlah 28 orang yang mewakili dusun 1-10. Fre test dan post test sangat penting dilakukan sebelum dilaksanakannya pengabdian pada masyarakat ataupun pembelajaran, agar dapat di ketahui tingkat pemahaman audien terhadap objek pengabdian, sebelum memulai kegiatan ataupun sesudah kegiatan(Sari, 1993)

### Persentase pengetahuan warga masyarakat desa sungai langka kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran



Gambar 1. hasil fre test dan post test warga desa Sungai Langka kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran

fre test dan post tes dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman warga desa Sungai Langka terhadap Aspek-aspek Hukum Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Warga diminta untuk menjawab quisenner yang disebar luaskan kepada 28 peserta yang mewakili Dusun 1-10. Dari hasil fre test didapatkan 50 % warga memahami Aspek-aspek Hukum Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan dari hasil post test 75% warga memahami Aspek-aspek Hukum Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, hal ini menunjukkan kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa mengalami peningkatan 25%.

Adapun materi test berupa pemahaman warga mengenai :

1. bagaimana masyarakat desa memahami tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa?
2. Apakah warga mengetahui dan memahami SK pembentukan Badan Usaha Milik Desa?
3. Apakah warga memahami proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa?
4. Apakah warga memahami regulasi pengurus Badan Usaha Milik Desa?
5. Apakah warga dapat memahami inovasi untuk mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa?
6. Apakah warga ikut berperan dalam proses program peningkatan pendapatan asli desa?
7. Apakah warga memahami Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa?
8. Apakah warga memahami kerjasama antara pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat desa?

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai entitas bisnis yang kepemilikannya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa melalui investasi langsung yang diperoleh dari kekayaan Desa yang diisolasi, dengan tujuan mengelola aset, menyediakan layanan, dan mengembangkan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seoptimal mungkin( Pasal 6 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan entitas hukum yang didirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa-desa, bertujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menawarkan jenis usaha lainnya dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa semaksimal mungkin.

Kegiatan Badan Usaha Milik Desa mencakup aspek ekonomi dan/atau pelayanan umum yang diurus secara independen oleh Badan Usaha Milik Desa. Unit usahanya berperan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, memiliki status badan hukum, dan bertanggung jawab atas fungsi serta tujuan yang diemban oleh Badan Usaha Milik Desa

Aset Badan Usaha Milik Desa adalah harta atau kekayaan milik Badan Usaha Milik desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Dalam fase awal pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, BUMDes menerima dana hibah sekitar sepuluh persen dari alokasi dana desa, dengan jumlah sekitar Rp 80.000.000. Dana tersebut kemudian diolah dan digunakan sebagai modal awal untuk memulai usaha. Pemilihan jenis usaha didasarkan pada sumber daya dan potensi yang tersedia di Desa Sungai Langka. Sumber air pegunungan dimanfaatkan untuk produksi air minum isi ulang, dan telah terbentuk delapan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang fokus pada usaha kuliner dan kerajinan. Produk dari KWT ini selanjutnya dipasarkan oleh BUMDes ke luar desa. Di bidang peternakan, BUMDes memberikan modal berupa kambing etawa (Pujiana et al., 2019).

Permasalahan yang ada adalah Aparat desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa belum memahami pentingnya pemahaman aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa kurang dilakukan secara profesional, termasuk kurangnya motivasi dan inovasi untuk mengembangkan usaha. Selain itu, terdapat kesulitan dalam membangun organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualitas yang valid. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan edukasi agar warga masyarakat desa Sungai langka Kecamatan Gedong Tataan memahami aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yaitu organisasi, modal dan jenis usaha, semuanya diatur dalam berbagai regulasi, termasuk yang paling urgen motivasi dan inovasi warga dalam mengembangkan usaha juga tidak luput dari berbagai peraturan.



Gambar 1 : Bersama Kepala Desa Sungai Langka dan pengurus Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Langka, di balai Desa, Sabtu/09 September 2023



Gambar 2 : Pemaparan dari Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat disimpulkan bahwa : setelah dilakukan post test dapat diketahui 75 % warga desa Sungai Langka memahami pentingnya pemahaman aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan memahami Manajemen Badan Usaha Milik Desa kurang dilakukan secara profesional, mempunyai konsep inovasi untuk mengembangkan usaha dan memahami dalam membangun organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualitas yang valid.

**SARAN**

Hendaknya setelah dilaksanakannya edukasi mengenai aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, warga masyarakat termasuk aparat desa dan pengelola bumdes memahami aspek-aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sehingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut lebih profesional dan dapat memberi kesejahteraan bagi warganya.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Pengabdian dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai untuk memberikan edukasi mengenai Aspek Hukum Dalam Pengelolaan BUMDES.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Mayasari, T. (2019). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. IAIN Metro.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Pujiana, T., Arianti, D., & Mutolib, A. (2019). persepsi stakeholder terhadap pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) di sungai langka, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(2), 145–155.
- Sari, E. S. (1993). *Audience Research: Pengantar Studi Penelitian terhadap pembaca, pendengar dan pemirsa*. Penerbit Andi.
- Titioaka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. D. (2020). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 197–216.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa